



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.117, 2022

KEMENKUMHAM. Pemberian Remisi. Asimilasi. Cuti Mengunjungi Keluarga. Pembebasan Bersyarat. Cuti Menjelang Bebas. Cuti Bersyarat Syarat. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI,

CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT,

CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dalam pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga,

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan perubahan kedua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
6. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);
 7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN

BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT.

Pasal I

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Anak adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
3. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

5. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
6. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
7. Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orangtua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.
8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
9. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
10. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
11. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Klien.
13. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

14. Lembaga Sosial adalah lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 15. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien.
 16. Kerja Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.
 17. Program Deradikalisasi adalah program pembinaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 20. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 21. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- (2) Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya.

- (3) Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Selain Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:

- a. Remisi kemanusiaan; dan
- b. Remisi tambahan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - d. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
 - f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi syarat:

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - b. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
7. Pasal 9 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

9. Pasal 11 dihapus.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
 - d. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;dan

- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA;
 - d. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala LPKA;
 - e. salinan register F dari Kepala LPKA;

- f. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
dan
 - g. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan.
12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - (4) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.
13. Di antara Paragraf 3 dan Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pengusulan Remisi Karena Keterlambatan Administrasi

14. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 13, namun dalam periode waktu pemberian Remisi belum dapat diusulkan, Remisi dapat diusulkan secara susulan.
 - (2) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15.
 - (3) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan untuk memperoleh Remisi pertama kali.
 - (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas hanya untuk Remisi umum dan/atau Remisi khusus sebesar Remisi tahun pertama.
15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Narapidana:
 - a. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (2) Bagi Narapidana berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

- (2a) Dalam hal akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Kepala Lapas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan.
 - (3) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada hari lanjut usia nasional.
 - (4) Bagi Narapidana yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan:
 - a. penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
 - b. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan
 - c. selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.
 - (5) Dalam hal terdapat keraguan mengenai surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Lapas dapat meminta pendapat dokter lainnya.
 - (6) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pada hari kesehatan dunia.
16. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal Narapidana memenuhi lebih dari 1 (satu) syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dalam tahun yang bersamaan, Remisi hanya dapat diberikan untuk salah satu syarat yang dipenuhi.

- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar usulan Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada Anak dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari anak nasional.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar usulan Remisi umum pada tahun berjalan.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan Remisi tambahan kepada Narapidana dan Anak dalam hal yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa pada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/LPKA.
- (2) Berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dan diperoleh pada saat menjalani pidana.

19. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

20. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau
 - b. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.
- (2) Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
- (3) Mendonorkan organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.

21. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau LPKA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. menjadi pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di Lapas/LPKA; dan/atau
 - b. ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas/LPKA atau wilayah di sekitarnya.
- (2) Pengangkatan sebagai pemuka atau koordinator kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Lapas/LPKA berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA.
- (3) Ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas/LPKA atau wilayah di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Lapas/LPKA atau instansi terkait.

22. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Selain Remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Remisi tambahan juga dapat diberikan kepada Narapidana yang menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang membidangi perlindungan saksi dan korban yang berlaku 1 (satu) kali selama menjalani masa pidana.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

23. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) diberikan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.
- (2) Pemberian Remisi tambahan bagi Narapidana dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari Remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

24. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pengusulan Remisi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 35A harus disertai dengan tanda bukti yang sah dari pejabat yang berwenang dan hanya dapat dipergunakan 1 (satu) kali untuk setiap pemberian Remisi tambahan.
- (2) Pemberian Remisi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pemberian Remisi umum.

25. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Remisi untuk kepentingan kemanusiaan dan Remisi tambahan.

26. Pasal 39 dihapus.
27. Pasal 40 dihapus.
28. Pasal 41 dihapus.
29. Pasal 42 dihapus.
30. Pasal 43 dihapus.
31. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diberikan Asimilasi, Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana:
- a. terorisme;
 - b. narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. korupsi;
 - d. kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan
 - e. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, juga harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:
- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - b. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
- (3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

32. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
 - c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
- (2) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (3) Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melengkapi surat keterangan telah membayar lunas

denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

- (4) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
 - a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia, dan
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

33. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan

- Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. salinan register F dari Kepala LPKA;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
 - f. surat pernyataan dari Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 1. Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Asimilasi.
- (2) Bagi Anak warga negara asing selain harus memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia, dan
 - b. surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (4) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

34. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Keputusan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Keputusan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan Asimilasi dalam bentuk Kerja Sosial pada Lembaga Sosial diberikan bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana:
 - a. terorisme;
 - b. narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. korupsi;
 - d. kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan
 - e. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

- (2) Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang:
 - a. agama;
 - b. pertanian;
 - c. pendidikan dan kebudayaan;
 - d. kesehatan;
 - e. kemanusiaan;
 - f. kebersihan; dan
 - g. yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/kemanusiaan.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sosial disesuaikan dengan bidang Lembaga Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

36. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Syarat pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak harus dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
 - c. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
 - d. surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh:
 1. ketua rukun tetangga; dan
 2. lurah, kepala desa setempat, atau nama lainnya;
 - e. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

- f. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - g. laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Bapas; dan
 - h. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA.
- (2) Bagi Narapidana atau Anak warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 - 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia, dan
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (4) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

37. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Narapidana atau Anak yang menjalani Cuti Mengunjungi Keluarga wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya.

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga:
- a. tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya;
 - b. melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau
 - c. melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain,
- dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register F.
- (3) Bagi Narapidana dan Anak yang dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berhak mendapat Cuti Mengunjungi Keluarga untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana masyarakat yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan

balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
 - a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau-Interpol* Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

40. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan;
 - b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - c. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
41. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)

masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan

- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

42. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:

- a. telah menjalani paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
- b. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

43. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau-Interpol* Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

44. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

- b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA;
 - d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - e. surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan;
 - f. salinan register F dari Kepala LPKA;
 - g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA;
 - h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan.
- (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan

balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

- (4) Bagi Anak warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
 - a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah Indonesia;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau-Interpol* Indonesia.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

45. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
 - f. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.
- (2) Bagi Narapidana atau Anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
 - b. surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau-Interpol* Indonesia.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh Direktorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
 - (4) Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
46. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat:
 - a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- b. telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
 - c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
- (3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
- a. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - b. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
47. Ketentuan dalam Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Syarat pemberian Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 117 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;

- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
 - e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
 - f. surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - g. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1. Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Bersyarat.
- (2) Bagi Narapidana atau Anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1. kedutaan besar/konsuler; dan
 - 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan

- c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat *National Central Bureau-Interpol* Indonesia.
 - (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
 - (4) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
48. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Narapidana atau Anak yang dicabut Asimilasinya:

- a. untuk pencabutan pertama kalinya, pada tahun pertama tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan keputusan pencabutan; atau
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya, yang bersangkutan pada tahun pertama dan kedua tidak diberikan hak Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga.
49. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan berdasarkan:

- a. syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang diikuti

penahanan di rumah tahanan negara atau terpidana; dan/atau

- b. syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

50. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a maka:
 - a. untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan tahun kedua pada pidana baru tidak diberikan Remisi berdasarkan keputusan pencabutan;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga pada pidana baru tidak diberikan hak Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, berdasarkan keputusan pencabutan;
 - c. untuk pencabutan ketiga kalinya, pada pidana baru tidak diberikan:
 1. Remisi dan Asimilasi pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga; dan
 2. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat,

- berdasarkan keputusan pencabutan;
- d. selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana;
 - e. sisa masa pidana dilaksanakan setelah Narapidana menjalani pidana baru;
 - f. selama menjalani sisa masa pidana, Narapidana tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.
- (2) Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana; dan
 - b. selama menjalani sisa masa pidana, Narapidana tidak diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.
- (3) Klien anak yang dicabut Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. selama berada dalam bimbingan Bapas tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan; dan/atau
 - b. selama menjalani masa pidana/pendidikan tetap diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Petugas pasyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim pengamat masyarakatan Bapas.
 - (4) Kepala Bapas berdasarkan sidang tim pengamat masyarakatan menyampaikan usulan pencabutan kepada Direktur Jenderal.
 - (5) Berdasarkan usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapas melakukan penghentian Pembimbingan terhadap Klien.
 - (6) Terhadap Klien yang dikenakan penghentian Pembimbingan, Kepala Bapas tetap melakukan pengawasan.
52. Di antara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 141A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141A

Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari atas usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) sejak usulan diterima.

53. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141A, perlu dilakukan perbaikan terhadap usulan pencabutan, Direktur Jenderal mengembalikan usulan pencabutan kepada Kepala Bapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kepala Bapas menyampaikan perbaikan usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usulan pencabutan diterima.

54. Ketentuan dalam Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usulan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4), berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan pusat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat.
- (2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada Klien dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak di Bapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO